

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAH TERHADAP PROFITABILITAS MELALUI NON-PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020-2022)

Nadila Ramadhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau
nadilaramadhani@student.uir.ac.id

Muhammad Akbar Almuttaqin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau
almuttaqin@eco.uir.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh non-performing financing (NPF) yang dijadikan sebagai variabel intervening terhadap return on assets (ROA) pinjaman dalam bentuk mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Penelitian saat ini dilakukan pada 47 bank yang tergabung dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara tahun 2020 hingga 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tingkat kedua yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang disebut Purposive Sampling, dan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan software Eviews versi 10. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelian mudharabah, musyarakah, dan murabahah berdampak negatif terhadap ROA. Selain itu pembiayaan mudharabah dan murabah juga memberikan dampak negatif terhadap NPF, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan dampak positif. Namun NPF tidak mempunyai efek peredam yang signifikan terhadap ROA. Selain itu, pembiayaan mudharabah dan murabahah juga memiliki dampak negatif terhadap NPF, sementara pembiayaan musyarakah memiliki dampak positif terhadap NPF. Namun, NPF tidak memiliki dampak signifikan terhadap ROA. Selain itu, pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan murabahah memberikan dampak positif terhadap ROA melalui penggunaan NPF sebagai variabel intervening, sementara pembiayaan musyarakah memberikan dampak negatif terhadap ROA melalui penggunaan NPF sebagai variabel intervening.

Kata kunci: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, NPF, ROA

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of non-performing financing (NPF) which is used as an intervening variable on return on assets (ROA) of loans in the form of mudharabah, musyarakah and murabahah. The current research was conducted on 47 banks that are members of the Financial Services Authority (OJK) between 2020 and 2022. The data used in this research is second level data collected using a sampling technique called Purposive Sampling, and statistical analysis carried out using Eviews software version 10. Research findings show that mudharabah, musyarakah and murabahah purchases have a negative impact on ROA. Apart from that, mudharabah and murabah financing also have a negative impact on NPF, while musyarakah financing has a positive impact. However, NPF does not have a significant dampening effect on ROA. Apart from that, mudharabah and murabahah financing also have a negative impact on the NPF, while musyarakah financing has a positive impact on the NPF. However, NPF does not have a significant impact on ROA. In addition, financing in the form of mudharabah and murabahah has a positive impact on ROA through the use of NPF as an intervening variable, while musyarakah financing has a negative impact on ROA through the use of NPF as an intervening variable.

Key words: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, NPF, ROA



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan Islam adalah entitas bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya prinsip bagi hasil.¹ Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam mencakup pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan kerjasama bisnis patungan (musyarakah), jual beli barang dengan menghasilkan keuntungan (murabahah), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (ijarah).^{2,3} Keberadaan lembaga keuangan Islam dipengaruhi oleh dorongan kuat dari umat Islam yang ingin menghindari transaksi yang dianggap mengandung riba. Dalam Islam, riba dilarang, dan hal ini menjadi prinsip utama yang harus diikuti oleh lembaga keuangan Islam dalam menjalankan bisnisnya.⁴ Oleh karena itu, kontrak-kontrak utang-piutang antara perbankan syariah dan nasabahnya harus mematuhi prinsip tanpa bunga. Sistem perbankan Islam merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang menerapkan nilai dan etika Islam dalam konteks ekonomi.⁵

Tabel 1.1
Pembiayaan yang diberikan BPRS
(dalam juta Rupiah)

Kategori pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	156,256	124,497	180,956	240,606	260,651
Musyarakah	774,949	776,696	837,915	1,121,004	1,551,953
murabahah	5,053,764	5,904,751	6,940,379	7,457,774	7,648,501

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2020

¹ M. Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2014).

² D. Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010).

³ Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 8 (2014): 565–80, <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>.

⁴ Muhammad Rizal Aditya dan Mahendra Adhi Nugroho, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014," *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4, no. 4 (23 Desember 2016), <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5640>.

⁵ B. Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Nadila Ramadhani, Muhammad Akbar Almuttaqin: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022)

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memberikan pembiayaan dalam berbagai kategori. Pembiayaan mudharabah dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi dengan adanya penurunan dan peningkatan yang tidak stabil setiap tahunnya. Di sisi lain, pembiayaan musyarakah dan murabahah justru mengalami peningkatan yang konsisten tiap tahun. Namun, yang paling mencolok adalah kenaikan yang sangat signifikan pada pembiayaan murabahah.


Salah satu metrik yang digunakan untuk menilai profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah *Return On Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu bank dalam mengelola asetnya sehingga dapat mencapai tingkat laba yang tinggi.⁶ Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin besar keuntungan yang berhasil diperoleh oleh bank tersebut, dan semakin baik pula kinerja bank dalam memanfaatkan asetnya.^{7,8}

Tabel 1.2
Rasio Return On Asset

Rasio	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Return On Asset (ROA)	2.27%	2.55%	1.87%	2.61%	2.01%	2,57%	3,21%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2020

Pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah selalu terkait dengan risiko kredit, yang bisa tercermin melalui tingkat *Non Performing Financing* (NPF).



Berikut ini adalah presentase *Non Performing Financing* (NPF) BPRS periode 2016-2020

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK),2020

⁶ Ela Chalifah dan Amirus Sodiq, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014," *EQUILIBRIUM* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1270>.

⁷ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *IQTISHADIA* 10, no. 1 (2017): 228–48, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2550>.

⁸ Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M Shabri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," t.t.

Nadila Ramadhani, Muhammad Akbar Almuttaqin: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022)

Studi yang dilakukan oleh Eko Rahmadi dan Fadhila dan mencatat bahwa pembiayaan dalam bentuk murabahah, mudharabah, dan musyarakah dapat menghasilkan dampak yang berbeda pada kinerja bank. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berdampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini kemudian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Diana Rozita, yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh signifikan pada profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah, sementara pembiayaan musyarakah tidak memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Penelitian mengenai *Non Performing Financing* (NPF) yang dilakukan oleh Adyani dan Sampurno juga menegaskan bahwa NPF memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Semakin tinggi tingkat NPF, semakin buruk kinerja bank karena ROA-nya menjadi rendah.⁹

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah memiliki dampak terhadap tingkat profitabilitas PT BPRS di Indonesia? 2. Di antara ketiga jenis pembiayaan tersebut, manakah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap profitabilitas PT BPRS di Indonesia? 3. Bagaimana pengaruh dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas PT BPRS di Indonesia? 4. Apa peran yang dimainkan oleh *Non Performing Financing* (NPF) dalam mempengaruhi pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, dan bagaimana hal ini berdampak pada profitabilitas PT BPRS?

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan produk pembiayaan syariah yang memiliki dampak terbesar pada aspek keuangan bank, sehingga dapat digunakan sebagai fokus utama. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel perantara dalam memahami hubungan antara jenis pembiayaan dan profitabilitas BPRS. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dan informasi yang berguna bagi para pelaku industri Bank Syariah dalam mengembangkan usaha mereka dengan mempertimbangkan produk-produk syariah tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas.

⁹ Lyla Rahma Adyani dan R. Djoko Sampurno, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2005-2010," *Cendekia Akuntansi* 1, no. 3 (2012), <http://eprints.undip.ac.id/28747/>.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini mencakup perusahaan perbankan syariah, dengan fokus pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Riau yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui akses ke website resmi OJK di www.ojk.go.id. Data laporan keuangan yang dianalisis mencakup periode tahun 2020 hingga 2022.

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup seluruh data mengenai *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), serta total pembiayaan yang diberikan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, dan murabahah oleh 167 BPRS yang terdokumentasi dalam Statistik Perbankan Syariah (OJK) selama periode tahun 2020 hingga 2022.

Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yang berarti bahwa pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.¹⁰ Berikut adalah kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel: 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan triwulan, mulai dari triwulan I hingga triwulan IV, dan telah mempublikasikan laporan tersebut kepada OJK. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki data lengkap yang relevan dengan variabel-variabel penelitian selama periode tahun 2020 hingga 2022.

Berikut penjabaran masing-masing sampel dalam penelitian ini.

Tabel Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Semua data mengenai <i>Return On Asset</i> (ROA) dan total pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah pada BPRS yang terdapat dalam Statistik Perbankan Syariah (OJK) selama periode tahun 2020 hingga 2022.	167
BPRS yang tidak memiliki informasi relevan terkait variabel-variabel yang diperlukan selama periode tahun 2020-2022.	120
Total sampel	47

Sumber : data sekunder yang diolah, 2022

¹⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

ANALISIS DATA

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera. Data dianggap memiliki distribusi normal jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Jarque-Bera kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak memiliki distribusi normal. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,670. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi yang mendekati normal karena probabilitas *Jarque-Bera* ($0,670 > 0,05$).

Uji Autokorelasi

Hasil dari uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DW stat sebesar 2,018. Selanjutnya, nilai DW stat dibandingkan dengan batas bawah (dL) dan batas atas (dU) yang ada dalam tabel Durbin-Watson. Dalam hal ini, dengan $k = 3$ (jumlah variabel bebas) dan $n = 141$ (jumlah observasi), nilai dL adalah 1,696 dan nilai dU adalah 1,753. Berdasarkan perbandingan tersebut, DW stat (2,018) berada dalam rentang $dU \leq d \leq 4-dU$ atau $1,696 \leq 2,018 \leq 2,246$. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi, dapat diterima. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan adanya autokorelasi dalam model yang digunakan.

Uji Multikolinieritas

Hasil analisis menunjukkan bahwa VIF untuk variabel pembiayaan mudharabah adalah 1.173, yang jelas lebih kecil dari 10. Selanjutnya, VIF untuk variabel pembiayaan musyarakah adalah 5.637, yang juga lebih kecil dari 10. Kemudian, VIF untuk variabel pembiayaan murabahah adalah 9.238, yang masih lebih kecil dari 10. Terakhir, VIF untuk variabel NPF adalah 7.272, yang juga kurang dari 10. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi adanya multikolinieritas antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Artinya, variabel-variabel independen dalam model regresi tidak menunjukkan korelasi yang signifikan satu sama lain.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,060. Dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Artinya, varians residual dalam model regresi tidak berbeda secara signifikan antar pengamatan.

Pengujian Model

Common effect model adalah model yang sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel dengan hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat adanya suatu perbedaan antar waktu dan individu (entitas).¹¹ Dengan pendekatan yang dipakainya adalah metode *ordinary least square* (OLS) sebagai teknis estimasinya. *Common effect model* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.¹² *fixed effect model* adalah model yang menunjukkan adanya perbedaan intersep untuk setiap individu (entitas), tetapi intersep individu tersebut tidak bervariasi terhadap waktu (konstan). Jadi, *fixed effect model* diasumsikan bahwa koefisien slope tidak bervariasi terhadap individu maupun waktu.

Tabel Pengujian Model Regresi Data Panel

Model 1 (NPF)			
Metode	Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Uji Chow	CEM vs FEM	FEM	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>
Uji Hausman	FEM vs REM	FEM	
Model 2 (ROA)			
Metode	Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Uji Chow	CEM vs FEM	FEM	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>
Uji Hausman	FEM vs REM	FEM	

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel di atas, disarankan untuk menggunakan model *Fixed Effect Model* yang akan dianalisis secara lebih mendalam dalam penelitian ini.

Analisis *Fixed Effect Model* (NPF)

Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan metode *Panel Least Square* dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa R^2 mencapai 0,814, atau setara dengan 81,4%.¹³ Artinya menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 81,4%, sedangkan sisanya 18,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

¹¹ I. Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹² Usman Harun, "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA," *JURNAL Riset BISNIS DAN MANAJEMEN* 4, no. 1 (24 April 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jrbm/article/view/12352>.

¹³ S. V. Wiratna, *Metodelogi Penelitian Bisnis Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

Tabel Hasil Analisis *Fixed Effect Model* (NPF)

Dependent Variable: NPF				
Method: Panel Least Squares				
Date: 09/18/23 Time: 15:53				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 47				
Total panel (unbalanced) observations: 139				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.765024	1.751237	2.149923	0.0343
MUDHARABAH	0.141462	0.057072	2.478648	0.0151
MUSYARAKAH	-0.221573	0.071045	-3.118748	0.0024
MURABAHAH	0.046278	0.065055	0.711362	0.4787
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.814379	Mean dependent var	3.044676	
Adjusted R-squared	0.712184	S.D. dependent var	0.872596	
S.E. of regression	0.468135	Akaike info criterion	1.593466	
Sum squared resid	19.50437	Schwarz criterion	2.649032	
Log likelihood	-60.74589	Hannan-Quinn criter.	2.022420	
F-statistic	7.968823	Durbin-Watson stat	2.018026	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Analisis *Fixed Effect Model* (ROA)

Melalui pengujian Fixed Effect Model (FEM) menggunakan metode Panel Least Square, hasil menunjukkan bahwa R^2 adalah sebesar 0,334, yang setara dengan 33,4%. Mediasi parsial artinya dengan melibatkan variabel mediator , secara langsung maupun tidak langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai VAF berada pada interval $20\% < VAF < 80\%$ maka variabel pemediasi terbukti dapat memediasi dengan sifat *partial mediation* dan apabila nilai $VAF > 80\%$ maka dinyatakan bahwa variabel pemediasi terbukti dapat memediasi dnegan sifat *full mediation*.

Tabel Hasil Analisis *Fixed Effect Model* (ROA)

Dependent Variable: ROA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 09/18/23 Time: 15:59				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 47				
Total panel (unbalanced) observations: 139				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	242.1232	376.3838	0.643288	0.5218
MUDHARABAH	-0.103699	16.77349	0.563073	0.5749
MUSYARAKAH	0.704017	21.05083	3.462405	0.0012
MURABAHAH	-0.711106	27.59937	-3.369177	0.0012

Nadila Ramadhani, Muhammad Akbar Almuttaqin: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022)

NPF	-54.33903	104.9986	-0.517522	0.6061
X1_Z	2.185223	5.301783	0.412167	0.6813
X2_Z	-1.847195	6.434661	3.589070	0.0105
X3_Z	2.771881	8.339000	3.332400	0.0224
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.334277	Mean dependent var	15.70712	
Adjusted R-squared	-0.080821	S.D. dependent var	35.96315	
S.E. of regression	37.38820	Akaike info criterion	10.36574	
Sum squared resid	118819.6	Schwarz criterion	11.50575	
Log likelihood	-666.4191	Hannan-Quinn criter.	10.82901	
F-statistic	0.805297	Durbin-Watson stat	2.080995	
Prob(F-statistic)	0.800790			

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan persamaan berikut:

$$NPF = 3,765 + 0,141 MUDHARABAH - 0,221 MUSYARAKAH + 0,046 MURABAHAH$$

$$ROA = 242,123 - 0,103 MUDHARABAH + 0,704 MUSYARAKAH - 0,711 MURABAHAH - 54,339 NPF$$

Uji hipotesis

1. Uji simultan (Uji f)

Tabel Hasil Uji F (Simultan)

R-squared	0.814379	Mean dependent var	3.044676
Adjusted R-squared	0.712184	S.D. dependent var	0.872596
S.E. of regression	0.468135	Akaike info criterion	1.593466
Sum squared resid	19.50437	Schwarz criterion	2.649032
Log likelihood	-60.74589	Hannan-Quinn criter.	2.022420
F-statistic	7.968823	Durbin-Watson stat	2.018026
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai f statistic sebesar 7,968 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari α 5% atau 0,05, dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan *non performing financing* berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel profitabilitas.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.814379	Mean dependent var	3.044676
Adjusted R-squared	0.712184	S.D. dependent var	0.872596
S.E. of regression	0.468135	Akaike info criterion	1.593466
Sum squared resid	19.50437	Schwarz criterion	2.649032
Log likelihood	-60.74589	Hannan-Quinn criter.	2.022420
F-statistic	7.968823	Durbin-Watson stat	2.018026
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R-Squared adalah sebesar 0,814 atau 81,4% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan non performing loan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel profitabilitas dalam penelitian ini, sebesar 81,4% dan 18,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diuji dalam penelitian ini.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel Hasil Uji T (Parsial)

Dependent Variable: NPF				
Method: Panel Least Squares				
Date: 09/18/23 Time: 15:53				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 47				
Total panel (unbalanced) observations: 139				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.765024	1.751237	2.149923	0.0343
MUDHARABAH	0.141462	0.057072	2.478648	0.0151
MUSYARAKAH	-0.221573	0.071045	-3.118748	0.0024
MURABAHAH	0.046278	0.065055	0.711362	0.4787
Dependent Variable: ROA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 09/18/23 Time: 15:59				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 47				
Total panel (unbalanced) observations: 139				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	242.1232	376.3838	0.643288	0.5218
MUDHARABAH	-0.103699	16.77349	0.563073	0.5749
MUSYARAKAH	0.704017	21.05083	3.462405	0.0012
MURABAHAH	-0.711106	27.59937	-3.369177	0.0012
NPF	-54.33903	104.9986	-0.517522	0.6061
X1_Z	2.185223	5.301783	0.412167	0.6813
X2_Z	-1.847195	6.434661	3.589070	0.0105
X3_Z	2.771881	8.339000	3.332400	0.0224

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh variabel transfer *pricing*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pada tabel 12 dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Nilai probabilitas variabel mudharabah sebesar 0,015 berada lebih kecil dari α 0,05 artinya variabel mudharabah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel NPF.
- 2) Nilai probabilitas variabel musyarakah sebesar 0,0024 berada lebih kecil dari α 0,05 artinya variabel musyarakah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel NPF.
- 3) Nilai probabilitas variabel murabahah sebesar 0,478 berada lebih besar dari α 0,05 artinya variabel murabahah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel NPF.
- 4) Nilai probabilitas variabel mudharabah sebesar 0,574 berada lebih besar dari α 0,05 artinya variabel mudharabah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel profitabilitas.
- 5) Nilai probabilitas variabel musyarakah sebesar 0,0012 berada lebih kecil dari α 0,05 artinya variabel musyarakah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel profitabilitas.
- 6) Nilai probabilitas variabel murabahah sebesar 0,0012 berada lebih kecil dari α 0,05 artinya variabel murabahah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel profitabilitas.
- 7) Nilai probabilitas variabel NPF sebesar 0,606 berada lebih besar dari α 0,05 artinya variabel NPF tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel profitabilitas.
- 8) Nilai probabilitas variabel mudharabah yang diintervensi NPF adalah sebesar 0,681 berada lebih besar dari α 0,05 artinya variabel mudharabah yang diintervensi NPF tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel profitabilitas.
- 9) Nilai probabilitas variabel musyarakah yang diintervensi NPF adalah sebesar 0,0105 berada lebih kecil dari α 0,05 artinya variabel musyarakah yang diintervensi NPF berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel profitabilitas.
- 10) Nilai probabilitas variabel murabahah yang diintervensi NPF adalah sebesar 0,0224 berada lebih kecil dari α 0,05 artinya variabel murabahah yang diintervensi NPF berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA), yang artinya hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Nadila Ramadhani, Muhammad Akbar Almuttaqin: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022)

Oleh karena itu, hipotesis pertama ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Sofian yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." Hasil uji dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis tersebut ditolak.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sehingga mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memengaruhi profitabilitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 telah diterima. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anshori dalam studi yang membahas pengaruh pembiayaan murabahah, istisna, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas di bank syariah Indonesia selama periode Maret 2015-2016.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROA

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Dalam pembiayaan musyarakah, risiko kerugian dibagi antara pihak-pihak yang terlibat, yang mengurangi tingkat risiko secara keseluruhan.

Selain itu, dalam pembiayaan murabahah, terdapat suatu fenomena yang disebut "*run off*" atau penurunan kewajiban murabahah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Diana Rozita Roezyandhik besarnya dana murabahah yang disalurkan tersebut akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas bank. Artinya semakin tingginya dana yang disalurkan dalam pembiayaan murabahah maka akan semakin besar pula risiko gagal bayar yang akan diterima. Setiap bulan nasabah akan membayar kewajibannya kepada bank sampai lunas sehingga tidak memiliki kewajiban lagi.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Temuan ini menggambarkan bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya, maka akan semakin meningkat risiko kredit macet atau NPF. Sejalan dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu oleh Susi Susilawati & Asep Ghofir Ali, beberapa

Nadila Ramadhani, Muhammad Akbar Almuttaqin: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022)

dari produk pembiayaan bank syariah, pembiayaan bagi hasil dipersepsikan oleh manajemen bank syariah sebagai pembiayaan *high risk*. Akibat dari terjadinya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet, sehingga timbul pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Jika pembiayaan dilaksanakan dengan baik, maka akan menurunkan *Non Performing Financing* (NPF).

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya, maka akan berdampak pada penurunan risiko kredit macet atau NPF. Hal ini mungkin disebabkan oleh kapasitas atau kemampuan nasabah yang baik dalam melakukan pembayaran, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kredit bermasalah atau NPF. Dengan kata lain, semakin besar pembiayaan musyarakah, semakin rendah risiko NPF yang dihadapi oleh bank. Menurut Arifin, faktor internal yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan-pembiayaan musyarakah adalah dikarenakan bank dengan likuiditas yang berlebih dituntut untuk menggunakan dananya pada penyaluran dana (pembiayaan) dengan jumlah yang besar.¹⁴

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap NPF

Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya atau kecilnya pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya tidak akan berdampak pada perubahan risiko kredit macet atau NPF. Dengan kata lain, tingkat pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap NPF dalam konteks penelitian ini. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Anisya Dwi Fazriani dan Rini Gusliana Mais hal tersebut disebabkan oleh kemampuan atau *capacity* nasabah dalam melakukan pembayaran atau pelunasan baik dan lancar serta bank syariah ketika menyalurkan dananya kepada masyarakat selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga bertambahnya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak menyebabkan bertambahnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

¹⁴ Z. Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2002).

Pengaruh NPF terhadap ROA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Dengan kata lain, tingkat NPF yang tinggi atau rendah dalam suatu periode tidak secara langsung memengaruhi ROA. Penemuan ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa pengaruh yang signifikan dari NPF terhadap ROA akan terkait erat dengan sejauh mana pembiayaan yang diberikan oleh bank mengalami masalah pembayaran dari nasabahnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Pengaruh NPF memoderasi Hubungan pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Mudharabah, ketika dimoderasi oleh variabel *Non Performing Financing* (NPF), tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Mudharabah terhadap profitabilitas cenderung positif tetapi tidak signifikan, yang berarti tidak konsisten dengan hipotesis keempat yang mengatakan bahwa NPF memoderasi hubungan antara Mudharabah dan profitabilitas. Dengan kata lain, hipotesis keempat ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggi Safitri yang juga menemukan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh Mudharabah terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini telah mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggi Safitri NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan mudharabah terhadap ROA. Sehingga dapat diinformasikan bahwa risiko kredit yang rendah atau pendapatannya yang lebih besar dapat menutupi risiko kredit yang ada.

Pengaruh NPF Memoderasi Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Musyarakah, ketika dimoderasi oleh variabel *Non Performing Financing* (NPF), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) cenderung positif dan signifikan, sesuai dengan hipotesis kelima yang mengatakan bahwa NPF memoderasi hubungan antara Musyarakah dan profitabilitas. Dengan kata lain, hipotesis kelima diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni yang juga menemukan bahwa NPF memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah dan ROA. Meskipun pembiayaan Musyarakah yang meningkat dapat berpengaruh positif terhadap

Nadila Ramadhani, Muhammad Akbar Almuttaqin: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022)

profitabilitas BPRS, namun jika terdapat peningkatan NPF seiringnya, maka dampak tersebut dapat meredam kinerja profitabilitas sehingga profitabilitasnya menjadi lebih rendah.

Pengaruh NPF Memoderasi Hubungan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Murabahah, ketika dimoderasi oleh variabel NPF, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan hipotesis kesepuluh yang mengatakan bahwa NPF memoderasi hubungan antara pembiayaan Murabahah dan profitabilitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 10 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mizan yang menyelidiki pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Penyaluran dana mudharabah yang tinggi berdampak negatif dan signifikan pada ROA. Ini berarti bahwa meningkatnya pembiayaan mudharabah akan mengurangi profitabilitas perbankan. Pemberian dana musyarakah yang tinggi berpengaruh positif pada ROA. Ini mengindikasikan bahwa penyaluran dana musyarakah yang lebih besar akan meningkatkan profitabilitas perbankan. Pemberian dana murabahah yang tinggi berdampak negatif pada ROA. Hal ini menyiratkan bahwa penyaluran dana murabahah yang meningkat akan mengurangi profitabilitas perbankan. Pemberian dana mudharabah yang tinggi berpengaruh positif pada NPF. Ini berarti bahwa meningkatnya tingkat pembiayaan mudharabah oleh bank kepada nasabah akan meningkatkan risiko kredit macet atau NPF. Pemberian dana musyarakah yang tinggi berpengaruh negatif pada NPF. Ini berarti bahwa penyaluran dana musyarakah yang lebih besar oleh bank kepada nasabah akan mengurangi tingkat risiko kredit macet atau NPF pada bank tersebut. Pemberian dana murabahah yang tinggi berpengaruh positif pada NPF. Ini mengindikasikan bahwa penyaluran dana murabahah yang meningkat akan meningkatkan risiko kredit macet atau NPF. Non performing financing (NPF) tidak memiliki pengaruh langsung pada ROA. Ini berarti bahwa pengaruh signifikan NPF terhadap ROA akan terkait dengan tingkat pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, dan tingkat NPF yang tinggi dapat mengganggu aliran modal kerja bank. Pemberian dana mudharabah berpengaruh positif pada ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Hasil analisis jalur menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan mudharabah dan ROA melalui NPF. Namun, pengaruh langsung dari pembiayaan mudharabah jauh lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung ini. Pemberian dana musyarakah

berpengaruh negatif pada ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Hasil analisis jalur menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan musyarakah dan ROA melalui NPF. Namun, pengaruh langsung dari pembiayaan musyarakah jauh lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung ini. Pemberian dana murabahah berpengaruh positif pada ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Hasil analisis jalur menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan murabahah dan ROA melalui NPF. Namun, pengaruh langsung dari pembiayaan murabahah jauh lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung ini.

Saran

1. Bagi lembaga perbankan

Lembaga perbankan sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan tujuan mengurangi tingkat risiko kredit macet, meskipun meningkatkan pembiayaan syariah merupakan salah satu target dalam meningkatkan profitabilitas BPRS di Indonesia, namun terdapat resiko disetiap produk pembiayaan syariah tersebut. Lembaga BPRS dapat mempertimbangkan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan profitabilitas yang paling tinggi dibandingkan produk pembiayaan syariah lainnya. Lembaga BPRS juga patut mempertimbangkan faktor resiko yang tinggi pada produk mudharabah dan murabahah, sehingga produk pembiayaan syariah ini patut diberi regulasi maupun tindakan lain yang dapat memitigasi resiko.

2. Bagi regulator atau pemerintah

Pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh untuk perkembangan pembiayaan syariah. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas dan efisiensi sektor perbankan syariah secara keseluruhan. Pemerintah dapat mempermudah regulasi yang diterapkan kepada BPRS maupun Bank Umum Syariah. Pemerintah menggalakkan penggunaan pembiayaan syariah kepada masyarakat sebagai alternatif pembiayaan, hal ini dikarenakan prinsip syariah dalam pembiayaan menekankan kesetaraan dan keadilan dalam berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi dan penerima dana dan pembiayaan syariah dapat mendukung pengembangan sektor ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan berkelanjutan, seperti usaha mikro serta proyek-proyek Pembangunan.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, NPF, dan ROA. Perlu mempertimbangkan perpanjangan periode penelitian agar data yang digunakan lebih akurat, sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih representatif. Peneliti

Nadila Ramadhani, Muhammad Akbar Almuttaqin: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022)

selanjutnya dapat melihat pentingnya ketiga faktor pembiayaan syariah ini terhadap keberlangsungan BPRS. Peneliti dapat memperbanyak data baik dengan cara memperpanjang periode maupun memperluas sumber data penelitian. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode analisis yang lain sehingga dapat menjelaskan dan memberikan temuan penelitian yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Muhammad Rizal, dan Mahendra Adhi Nugroho. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014." *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4, no. 4 (23 Desember 2016). <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5640>.
- Adyani, Lyla Rahma, dan R. Djoko Sampurno. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2005-2010." *Cendekia Akuntansi* 1, no. 3 (2012). <http://eprints.undip.ac.id/28747/>.
- Afif, Zaim Nur, dan Imron Mawardi. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 8 (2014): 565–80. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>.
- Agza, Yunita, dan Darwanto. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *IQTISHADIA* 10, no. 1 (2017): 228–48. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2550>.
- Ardito, B. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Arifin, Z. *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2002.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Chalifah, Ela, dan Amirus Sodiq. "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014." *EQUILIBRIUM* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1270>.
- Djuwaini, D. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Fahmi, I. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Faradilla, Cut, Muhammad Arfan, dan M Shabri. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," t.t.
- Harun, Usman. "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA." *JURNAL Riset BISNIS DAN MANAJEMEN* 4, no. 1 (24 April 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jrbm/article/view/12352>.
- Sholahuddin, M. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2014.
- Wiratna, S. V. *Metodelogi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.